



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

GEDUNG PEMERINTAHAN LT. III
JL. Satria Sudirman No. 1 Kota Tangerang Telp. 021 - 55768687

Tangerang, 2 Agustus 2022

Nomor : 648/2759 -Bid.Perkim/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Perihal : **Penayangan Pengumuman Melalui Website Tahap 7**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Tangerang
di
TANGERANG

Menindaklanjuti surat kami yang ke-6 (enam) nomor 648/3465-Bid.Perkim/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Penayangan Pengumuman Melalui Website Tahap 6, sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Tahun Anggaran 2020 dan rencana pengambil alihan PSU perumahan yang ditinggal pengembang, bersama ini kami sampaikan Draft Pengumuman kepada Perusahaan Pengembang Perumahan untuk diumumkan melalui Website Kota Tangerang, terkait kewajiban penyerahan PSU yang belum dipenuhi sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Tangerang sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS



Ir. R. SUGIHHARTO ACHMAD BAGDJA, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19671120 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth Walikota Tangerang.
2. Yth Wakil Walikota Tangerang.
3. Yth Sekretaris Daerah Kota Tangerang



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

GEDUNG PEMERINTAHAN LT. III
JL. Satria Sudirman No. 1 Kota Tangerang Telp. 021 - 55768687

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PENGUMUMAN

Nomor : 648/ 2726 -Bid.Perkim/2022

TENTANG
KEWAJIBAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
DI KOTA TANGERANG

Berdasarkan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Tangerang.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pengembang perumahan berkewajiban menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kota Tangerang. Untuk itu Pemerintah Kota Tangerang memperingatkan dan memanggil pimpinan pengembang perumahan tersebut di bawah ini untuk segera mengajukan permohonan penyerahan PSU paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja sejak pengumuman ini, dan menghubungi Sekretariat Tim Verifikasi PSU Kota Tangerang di Kantor Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Gedung Pusat Pemerintahan Lantai III Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang Tlp/Fax (021) 55768687, sebagaimana sebelumnya telah 3 (Tiga) kali dipanggil secara patut.

NO	NAMA PENGEMBANG	NAMA PERUMAHAN	LOKASI PERUMAHAN	
			KELURAHAN	KECAMATAN
1	PT. Benua Biru Nusa	Villa Japos	Paninggilan	Ciledug
2	PT. Batu Ceper Permai	Batu Ceper Permai	Batuceper	Batuceper
3	Khoirul Rozi, SE	Cluster Sakinah	Poris Plawad Utara	Cipondoh
4	PT. Bangun Jayakarta Utama	Taman Jaya	Cipondoh	Cipondoh
5	PT. Bumi Permata Abadi Permai	Bumi Permata Indah	Karang Mulya	Karang Tengah
6	PT. Hana Griya Kencana	Gandasari Residence	Gandasari	Jatiuwung

Apabila sampai batas waktu yang diberikan pengembang perumahan dimaksud tidak mengindahkan pengumuman ini, maka Pemerintah Kota Tangerang akan melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 1 Agustus 2022



KEPALA DINAS

I. R. SUGIHHARTO ACHMAD BAGDJA, Msi

Pembina Utama Muda

NIP. 19671120 199403 1 003